

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR : 04./HK.06/K.NT-02/02/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya.**
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.**
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

ditetapkan di Atambua
pada tanggal 03 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**



AGUSTINUS BAI SJIL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR : 04./HK.06/K.NT-02/02/2025
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Agustinus Bau, S.Fil	Pembina	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu;
2.	Chritafora Fernandez, .S.STP		b. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu;
3.	Julian Maurits Astari, S.Sos		c. Melakukan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh anggota JDIH;
			d. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu;
			e. Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan, pengelolaan, penyusunan laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Anggota JDIH.
4.	Mario Kristofel Talul,S.Sos	Penanggung jawab	a. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu;
			b. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu.
5.	Raynancia Yonitha Serang, SH	Ketua	a. Melakukan koordinasi internal dengan Pembina dan anggota JDIH Bawaslu;
			b. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu.

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
6.	Adrianu Mau Asa, SH	Anggota	a. Melakukan pengumpulan pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten;
7.	Matilda Lumuntris Sudirman, S.Sos		b. Melakukan Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
8.	Kornelis Koli Mau, SH		c. Melakukan Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
9.	Mariyanti HelsianaTon,SH		d. Melakukan digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
10.	Roswita Hoar		e. Melakukan Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
11.	Aditya Al Jamil, S.IP		f. Melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
			g. Melakukan Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
			h. Melakukan Pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
			i. Melakukan Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum JDIH Bawaslu.

f
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
KETUA,

AGUSTINUS BAUSFIL
KET